

PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dinalara D. Butarbutar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada LBH BARISAN RELAWAN JALAN PERUBAHAN, berbadan hukum Berdasarkan SK Kemenkum dan HAM RI No. 004044.AH.01.07.Tahun 2016, beralamat di Jalan Kimas Laeng, Nomor 20 RT. 05 RW. 01 Kel. Tigaraksa Kec. Tigaraksa, Kab Tangerang, Prov. Banten, dengan domisili elektronik pada alamat email roynal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2031/ADV/XI/2023 tanggal 06 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moggy Maulana, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Pengacara Moggy Maulana & Rekan, beralamat dan berkantor di Plaza Simatupang, Lantai 6 Unit 3, Jl. TB. Simatupang Kav. IS No. 01 RT.002 RW.017 Kelurahan

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12310, dengan domisili elektronik pada alamat email moggymaulana@yahoo.co.id. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2143/ADV/XI/2023 tanggal 23 November 2023 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Terbanding) Terhadap Penggugat (Pembanding).
3. Menetapkan hadlonah/hak asuh anak bernama **(nama anak)** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menolak tentang hak asuh anak dan menyerahkan anak bernama **(nama anak)** dari Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hadlonah/hak asuh anak bernama **(nama anak)** kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.172.000,00- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya secara e-litigasi;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2023 secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tertanggal 13 November 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding secara elektronik tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pemanding beserta bukti surat lain untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn., tanggal 23 Oktober 2023 khususnya terkait hak asuh anak yang bernama Nama anak.
3. Mengadili ulang dengan lampiran bukti surat dan memberikan hadlonah/hak asuh anak yang bernama (nama anak) kepada Pemanding, dan menyerahkan anak bernama (nama anak) tersebut

dari Terbanding kepada Pemanding dengan kewajiban Pemanding untuk memberikan akses bertemu kepada Terbanding.

4. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara aquo.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding secara elektronik;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 November 2023 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil dalam kontra memori banding dari semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil dalam memori banding dari semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tertanggal 23 Oktober 2023;
4. Menetapkan membebaskan seluruh biaya perkara kepada semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan

untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) secara elektronik, pada tanggal 27 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 27 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Desember 2023 dengan register Nomor 288/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, pada saat dibacakan putusan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir secara e-litigasi dan Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2023, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding (hari ke 13 dari 14 hari masa banding) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Firdaus, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Agustus 2023 bahwa mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Perceraian

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Pemanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding mulai tahun 2019 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terbanding temperamental, judi online yang berakibat banyak hutang (ditagih terus debkolektor) puncaknya mulai Mei 2023 sudah berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong setiap kali persidangan telah mendamaikan pihak berperkara terutama kepada Pemanding agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dimana Pemanding tetap pada tuntutan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Pemanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Terbanding kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat

Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* para saksi yang diajukan oleh Pembanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sejak Mei 2023 telah berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya karena Pembanding tetap tidak mau meneruskan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding telah baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Mediator dan para saksi namun semua usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung arti bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki di depan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung arti bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah, 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman/pisah ranjang, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga karenanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding telah meminta agar kedua anak Pembanding dengan Terbanding masing-masing (**nama anak**), berumur 6 tahun dan (**nama anak**), berumur 1 tahun, berada dalam hadhanah Pembanding selaku Ibu kandungnya, terhadap dalil tersebut Terbanding menyatakan keberatan untuk anak yang pertama berada pada Pembanding

artinya anak pertama sudah berada pada Terbanding dan anak kedua dipersilahkan berada pada Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar setelah *mengkwalifisir*, *menkonstatir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang selanjutnya *mengkonstituir* aspek hukumnya dengan diktum mengabulkan gugatan Pembanding sebagian dengan menetapkan anak kedua bernama **(nama anak)**, berumur 1 tahun, berada dalam hadhanah Pembanding dengan keharusan Pembanding memberikan akses kepada Terbanding, sedangkan hadhanah untuk anak pertama bernama **(nama anak)**, berumur 6 tahun dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa jika ternyata Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding maka dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan pembatalan atas putusan ini, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah meminta agar anak pertama Pembanding dengan Terbanding bernama **(nama anak)** berumur 6 tahun berada dalam hadhanah Terbanding selaku ayah kandungnya dengan alasan bahwa anak tersebut sejak berpisah antara Pembanding dengan Terbanding sudah berada pada Terbanding dan kini telah bersekolah Taman Kanak-Kanak di tempat tinggal Terbanding, terhadap dalil tersebut Pembanding menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar setelah *mengkwalifisir*, *menkonstatir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang selanjutnya *mengkonstituir* aspek hukumnya dengan diktum mengabulkan gugatan

Terbanding dengan menetapkan anak pertama Pembanding dengan Terbanding bernama **(nama anak)**, berumur 6 tahun, berada dalam hadhanah Terbanding dengan keharusan Terbanding memberikan akses kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada azasnya sesuai Ketentuan Pasal 105 (huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*" sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 1969 No. 392 K/Sip/1996 menyebutkan bahwa: "*Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu*",
2. Bahwa inti pokok dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak tersebut merupakan generasi penerus sehingga walaupun ayah dan ibunya bercerai adalah tetap anak tersebut harus dapat hidup tumbuh dan berkembang, sehingga dalam perkara hadhanah yang harus diperhatikan adalah kepentingan si anak bukan kepentingan ibu dan ayah.
3. Bahwa karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 ketika si ayah atau si ibu ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada pihak yang tidak diberikan hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap dan memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak dari anaknya tersebut.

4. Bahwa telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa selama ini anak bernama **(nama anak)** berumur 6 tahun berada dalam pengurusan Terbanding dan sesuai Bukti T.1 (Formulir Pendaftaran TK), T.2 (Buku Kas Komite), T.3 (kwitansi Pembayaran Seragam TK) dan T.4 (Foto kegiatan sekolah) bersekolah di Taman Kanak-kanak.
5. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat dimana anak tersebut dilibatkan/ditanya hakim komisaris intinya memberikan jawaban bahwa kepada Pembanding dan kepada Terbanding sangat menyayangi, namun untuk saat ini si anak tersebut memberikan jawaban ingin bersama-sama dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepentingan si anak Pembanding dan Terbanding bernama **(nama anak)**, berumur 6 tahun untuk tumbuh hidup dan berkembang selama ini tidak terabaikan berada pada pihak Terbanding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

